

## **PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PILWAKOT**

**2018**

### **KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 456.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di Daerah yang bersangkutan.

#### **Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :**

UU nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LN tahun 2000 nomor 182, tambahan LN nomor 4010); UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LN tahun 2003 nomor 47 Tambahan LN nomor 4286); UU Nomor 32 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (LN nomor 98, tambahan LN nomor 4748); UU 23 nomor 2014 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 (LN tahun 2015 nomor 58, tambahan LN 5679); UU nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PerPu nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diuba terakhir dengan UU nomor 10 tahun 2016 (LN tahun 2016 nomor 130, Tambahan LN nomor 5898); UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN Ri tahun 2017 nomor 182, tambahan LN nomor 6109); PKPU nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali berubah berakhir dengan PKPU 01 tahun 2010; PKPU 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Set. KPU Provinsi dan Set. KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 22 tahun 2008; PKPU 1 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 2 tahun 2018; ; PKPU 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 456.B/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/III/2018 diatur tentang :**

**Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2018.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Maret 2018.